



PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2022, Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 (tertanggal 30 Desember 2021).

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Muntok, 20 Januari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1 - 3
1.4. Sistematika Penyusunan	1 - 4
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
1.5.1. Kondisi Geografis Daerah	1 - 5
1.5.2. Kondisi Demografi.....	1 - 7
1.5.3. Kondisi Ekonomi Daerah	1 - 8
1.5.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	1 - 13
1.5.5. Sosial Budaya	1 - 17
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2022	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	2 - 3
2.4. APBD Tahun 2022	2 - 5
BAB III PENUTUP -----	3 - 1

LAMPIRAN

- **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- **FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2021	1 - 7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Rill APBDi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persentase)	1 - 9
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)	1 - 11
Tabel 2.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	2 - 2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022....	2 - 3
Tabel 2.3	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	2 - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat	1 - 6
Gambar 1.2	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)	1 - 8
Gambar 1.3	PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)	1 - 13
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1 - 17
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1 - 17
Gambar 1.6	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Persentase)	1 - 18
Gambar 1.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021 (Tahun)	1 - 18
Gambar 1.8	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021 (Tahun)	1 - 19
Gambar 1.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017- 2021 (Tahun)	1 - 20
Gambar 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	1 - 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
 12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 16 Seri E);
 13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 17 Seri A).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika serta gambaran umum Kabupaten Bangka Barat.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022
- PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

1.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.5.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaidaeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

1.5.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan semester I Tahun 2021 sebanyak 206.006 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 53.388 jiwa atau 25,92 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 22.672 jiwa atau 11,01 persen. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan semester I Tahun 2021 terdiri dari 106.134 jiwa laki-laki (51,52 persen) dan 99.872 jiwa perempuan (48,48 persen).

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muntok	27.096	26.292	53.388
2.	Simpangteritip	15.833	15.104	30.937
3.	Jebus	11.718	10.954	22.672
4.	Kelapa	18.271	16.761	35.032
5.	Tempilang	14.910	13.642	28.552
6.	Parittiga	18.306	17.119	35.425
	Total	106.134	99.872	206.006

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2021

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan.

Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.5.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah. Keterbatasan pengolahan data yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengakibatkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap data statistik dari BPS sehingga masih menggunakan data statistik sampai dengan tahun 2020.

Gambar 1.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)



Keterangan : r) angka revisi *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai

pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-0,21	1,57	-0,18	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,41	-13,63
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	4,28	-6,29
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	-13,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	6,54	3,34	-0,65
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	2,80	3,70	18,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	10,51	12,55	-0,44
L	Real Estate	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43

Keterangan : r) angka perbaikan *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 menurun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai Rp 10,30 triliun, turun dibandingkan tahun 2019 yang bernilai sebesar Rp 10,89 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat tumbuh negatif sebesar -5,43%.

Jika dilihat menurut sektor lapangan usaha, pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 19,30%, selanjutnya pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 18,44%, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,50% dan sektor *Real Estate* sebesar 4,91%. Sektor yang mengalami penurunan signifikan di era pandemi *Covid-19* yaitu sektor pertambangan dan penggalan dengan penurunan sebesar 13,63%. Selanjutnya, sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi mengalami penurunan sebesar 7,18%. Namun yang menarik bahwa sektor pertanian terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas masyarakat disektor pertanian selama masa pandemi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian memiliki ketahanan yang cukup baik dalam melewati krisis kesehatan yang terjadi di dunia.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh capaian program dan sasaran pembangunan pada satu periode tertentu. Peranan setiap

sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,17	14,11	12,06	11,57	13,33
B	Pertambangan dan Penggalian	10,92	10,71	9,48	8,32	7,51
C	Industri Pengolahan	41,94	42,20	44,03	45,35	42,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,29	6,66	7,22	7,51	7,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	14,00	14,55	14,07	14,05
H	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,92	0,96	0,99	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,17	0,96	0,99	1,40
J	Informasi dan Komunikasi	0,30	0,31	1,20	1,26	0,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,40	0,33	0,37	0,47
L	Real Estate	2,02	2,01	2,09	2,09	2,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	4,45	4,52	4,73	5,18
P	Jasa Pendidikan	1,75	1,79	1,82	1,91	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	0,80	0,85	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : r) angka revisi *) angka sementara **) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima sektor lapangan usaha, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan (44,95%); lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,05%); lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,33%); lapangan usaha Konstruksi (7,86%); serta lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan (7,51%).

Dilihat dari nilai kontribusi yang diberikan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat selama 5 tahun terakhir didominasi oleh sektor lapangan usaha Industri Pengolahan. Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan terus konsisten mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 41,94% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai kontribusinya sebesar 44,95% pada Tahun 2020.


Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama 5 tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 15,17, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 14,11%, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 12,06%, dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi sebesar 11,57%. Sektor ini mulai beranjak mengalami pertumbuhan positif di Tahun 2020 dengan nilai kontribusi menjadi sebesar 13,33%. Salah satu penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di beberapa tahun sebelumnya adalah menurunnya produksi beberapa komoditas strategis perkebunan dan rendahnya harga komoditas strategis perkebunan di pasar internasional.

3) PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan

jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 1.3
PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), PDRB per kapita di Kabupaten Bangka Barat pertumbuhannya mengalami fluktuatif antara 0,5%-5,78% sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2020 menjadi -7,17%.

1.5.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;


9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.


Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan Desember 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.870 orang.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2022


1.5.5 Sosial Budaya

1) Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan


pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Gambar 1.6
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Persentase)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Gambar 1.7
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Gambar 1.8
Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH penduduk pada saat lahir dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Selama tiga tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2021, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,08 tahun. Jika dilihat perkembangannya AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dari Tahun 2019 hingga 2021. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021


3) Penduduk Miskin

Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 adalah 5.850 Jiwa atau 2,75%. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat jika dibandingkan Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 5.830 jiwa atau 2,70%. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang Tahun 2020 sampai dengan 2021 menyebabkan berbagai kegiatan penduduk terhambat, terjadi penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat akibat dari penurunan pendapatan, serta penurunan pertumbuhan ekonomi (kontraksi) sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yang paling rendah. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional dengan jumlah penduduk miskin Provinsi yaitu sebanyak 72.710 jiwa atau 4,90% dan secara nasional dengan jumlah

penduduk miskin sebanyak 27.542.770 jiwa atau 10,14%, maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat jauh lebih rendah.

Gambar 1.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Mengingat pada saat penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 belum ditetapkan, sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Selanjutnya dalam penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, selain mengacu pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 juga memperhatikan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah “ **PENGUATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH**”. Tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang selanjutnya mengarah pada fokus pembangunan

yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan mengingat pada Tahun 2021 seluruh negara sedang berjuang keluar dari pandemi *COVID-19*.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2022, sasaran pembangunan Tahun 2022 dan permasalahan serta isu strategis yang berhasil di inventarisir pada saat penyusunan RKPD Tahun 2022.

Adapun prioritas pada RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan;
3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia;
4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar.

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2022

Setelah memperhatikan data yang dikeluarkan BPS dan strategi yang digunakan dalam pencapaian indikator makro pembangunan berdasarkan hasil analisa, target indikator makro yang telah ditetapkan pada RKPD 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target Indikator Makro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Indikator Makro	Satuan	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	8,90 – 10,32
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27 -69,62
3.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	2,85 -3,12
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,57 – 3,64
5.	Pendapatan Per Kapita	JutaRupiah	77,57 – 80,01

Sumber : RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Mengingat Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 belum ditetapkan pada saat penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, maka sasaran RKPD mengacu pada sasaran RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025.

Dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 yang kemudian dijadikan target dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	persen	82
2.	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK	Opini	WTP
		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	kategori	BB
3.	Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas <i>merit-based</i>	Perbaikan sistem remunerasi	ya/tidak	ya
		<i>Career Development</i> sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	ya/tidak	ya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
4.	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	persen	8,90 – 12,33
		Laju pertumbuhan investasi	persen	2
		Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	persen	22,5
		Pertumbuhan wisatawan per tahun	wisatawan	50.000
5.	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (<i>one stop service</i>).	ada/tidak	ada
		Kesesuaian dengan tata ruang	persen	100
6.	Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	persen	77
7.	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	persen	3,33
		Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	Indeks	< 0,255
8.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	persen	100
9.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,21
		Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0
		Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	rasio	1 : 2000
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	persen	100
		Angka Partisipasi Murni untuk SMP	persen	100
		Angka melek huruf	persen	100

2.4. APBD TAHUN 2022

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja, didukung oleh program, kegiatan serta subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	905.019.626.010,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.686.938.010,00
Pajak Daerah	30.163.590.000,00
Retribusi Daerah	9.354.920.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.115.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	37.053.428.010,00
PENDAPATAN TRANSFER	813.532.688.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	712.829.902.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.702.786.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.800.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.800.000.000,00
BELANJA	1.039.923.539.645,00
BELANJA OPERASI	732.433.951.076,00
Belanja Pegawai	355.244.510.469,00
Belanja Barang dan Jasa	349.398.371.235,00
Belanja Hibah	22.606.963.772,00
Belanja Bantuan Sosial	5.184.105.600,00
BELANJA MODAL	190.865.988.569,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.062.417.142,00

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.417.976.099,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.612.172.328,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.773.423.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.335.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.335.000.000,00
BELANJA TRANSFER	111.288.600.000,00
Belanja Bagi Hasil	3.951.851.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	107.336.749.000,00
Total Surplus/(Defisit)	(134.903.913.635,00)
PEMBIAYAAN	134.903.913.635,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.903.913.635,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.803.913.635,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	42.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	141.903.913.635,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00
SiLPA Daerah Tahun Berkenaan	-

Sumber : APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2022

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagai tahun awal dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ke depan.



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUKIRMAN, S.H.

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 20 Januari 2022



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	persen	82
2.	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK	Opini	WTP
		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	kategori	BB
3.	Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas <i>merit-based</i>	Perbaikan sistem remunerasi	ya/tidak	ya
		<i>Career Development</i> sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	ya/tidak	ya
4.	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	persen	8,90 – 12,33
		Laju pertumbuhan investasi	persen	2
		Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	persen	22,5
		Pertumbuhan wisatawan per tahun	wisatawan	50.000
5.	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (<i>one stop service</i>)	ada/tidak ada	ada
		Kesesuaian dengan tata ruang	persen	100
6.	Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	persen	77
7.	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	persen	3,33
		Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	Indeks	< 0,255
8.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	persen	100
9.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,21
		Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0
		Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	rasio	1 : 2000
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	persen	100
		Angka Partisipasi Murni untuk SMP	persen	100
		Angka melek huruf	persen	100

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 470.395.532.500,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 77.667.832.000,00
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 746.470.000,00
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 9.029.209.000,00
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 24.480.000,00
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 500.000.000,00
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 88.611.585.400,00

No.	Program	Anggaran
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 6.156.545.600,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 12.560.000,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 48.990.000,00
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 3.287.984.000,00
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 1.485.415.000,00
13	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 103.507.750,00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 41.577.932.228,00
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 92.395.000,00
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 306.068.000,00
17	Program Pengembangan Perumahan	Rp 146.210.000,00
18	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 2.384.778.600,00
19	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.544.126.111,00
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.255.573.800,00
21	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 35.517.200,00
22	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 709.980.000,00
23	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 269.969.200,00
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 4.573.636.000,00
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 992.462.800,00
26	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 92.300.000.000,00
27	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 499.655.200,00
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.582.118.000,00
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 473.347.000,00
30	Program Penanggulangan Bencana	Rp 408.515.000,00
31	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 658.000.000,00
32	Program Penataan Desa	Rp 48.950.000,00
33	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 88.015.000,00
34	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.355.211.400,00

No.	Program	Anggaran
35	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2.334.000.000,00
36	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.181.380.000,00
37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 275.000.000,00
38	Program Penanganan Bencana	Rp 240.555.000,00
39	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 371.443.850,00
40	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 273.031.440,00
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.496.510.000,00
42	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 124.690.975,00
43	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 223.592.375,00
44	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 77.703.600,00
45	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 295.140.900,00
46	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 29.750.000,00
47	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 104.634.800,00
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 297.924.820,00
49	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 595.974.550,00
50	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp 638.160.720,00
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 24.974.700,00
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 30.000.000,00
53	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 85.925.000,00
54	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 42.261.750,00
55	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 13.802.623.680,00
56	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 292.366.150,00
57	Program Pencatatan Sipil	Rp 57.443.700,00
58	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 53.060.400,00
59	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 23.629.210,00
60	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 141.003.347,00
61	Program Pengendalian Penduduk	Rp 142.585.660,00

No.	Program	Anggaran
62	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 1.851.433.324,00
63	Program Perlindungan Perempuan	Rp 124.744.000,00
64	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 1.502.075.750,00
65	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 180.303.961,00
66	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 9.900.000,00
67	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 124.667.000,00
68	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 506.021.000,00
69	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 868.947.000,00
70	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 62.270.000,00
71	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 231.710.000,00
72	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2.350.210.000,00
73	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 320.506.330,00
74	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 549.570.000,00
75	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 77.450.000,00
76	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 11.705.000,00
77	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 40.600.000,00
78	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 100.675.000,00
79	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 120.406.000,00
80	Program Pengembangan Ekspor	Rp 185.300.000,00
81	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 115.059.000,00
82	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 130.303.800,00
83	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 138.074.000,00
84	Program Pengembangan UMKM	Rp 255.089.000,00
85	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 201.600.000,00
86	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 422.407.500,00
87	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 486.773.000,00
88	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 144.745.000,00

No.	Program	Anggaran
89	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 14.727.000,00
90	Program Hubungan Industrial	Rp 75.575.000,00
91	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 389.695.000,00
92	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 499.350.000,00
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 1.237.250.000,00
94	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 487.609.675,00
95	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 150.000.000,00
96	Program Pembinaan Sejarah	Rp 262.658.105,00
97	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 317.136.839,00
98	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 681.335.000,00
99	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 255.830.458,00
100	Program Pengelolaan Arsip	Rp 20.000.000,00
101	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 5.736.000,00
102	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 80.000.000,00
103	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 134.750.000,00
104	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 50.000.000,00
105	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp 200.000.000,00
106	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 106.225.000,00
107	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 7.746.226.952,00
108	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 670.472.000,00
109	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 26.573.415.240,00
110	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 684.374.030,00
111	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 687.498.500,00
112	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.820.649.300,00
113	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 119.450.962.840,00
114	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 907.009.775,00
115	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.763.308.300,00

No.	Program	Anggaran
116	Program Kepegawaian Daerah	Rp 1.622.846.500,00
117	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 1.160.889.500,00
118	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2.602.274.000,00
119	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 453.214.000,00
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.107.715.800,00
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 8.139.412.200,00
122	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 171.120.000,00
123	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 600.000.000,00
124	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 381.620.000,00
125	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 642.416.350,00
126	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.511.655.100,00
127	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 69.210.500,00
128	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 152.299.850,00
129	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 296.586.750,00

Muntok, 20 Januari 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.